

**KEDUDUKAN CV(COMMANDITARE VENOOTSCHAP)
SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PERKARA PERADILAN**

**(Studi Putusan No. 587 PK/Pdt/2007 dan No.
36/Pdt.G/2010/PN.Bjm)**

Aphis Serena

NIM : 1610111035

Dosen Pembimbing : Sulistio Adiwinto

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

CV is a partnership to run a company formed between one person or several partners who are fully responsible for and fully responsible for one party, and one or more people as moneylenders on the other party. CV has 2 allies, namely limited partners or "silent partners" or "passive partners" and complementary or also called "work partners" or "active partners". This CV arrangement is in the setting of firm problems with a special form, where the specialty lies in the presence of limited partners who do not exist in the firm. In the firm there are only work partners or Firmant, there are also limited partners or sleeping partners. So that the CV can be said to have the same form as the firm and is considered a special form of the

firm, this particularity is the existence of limited partners where these partners are not present in the firm's construction.

ABSTRAK

CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. CV memiliki 2 sekutu yaitu sekutu komanditer atau “sekutu diam” atau “sekutu pasif” dan komplementer atau dinamakan pula “sekutu kerja” atau “sekutu aktif”. Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau *Firmant*, juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (*sleeping partner*). Sehingga CV bisa dikatakan mempunyai bentuk yang sama dengan firma dan dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma.

Kata Kunci: CV, Sekutu CV, Bentuk khusus CV.

PENDAHULUAN

Di Indonesia badan usaha dibedakan menjadi dua yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum. Keberadaan Persekutuan Komanditer atau disebut CV dalam lalu lintas bisnis telah dikenal salah satu bentuk badan usaha. Ketentuan CV terdapat pada pasal 19,20,21 KUHD.¹ Pada ketentuan Pasal 19,20,21 KUHD yang mengatur tentang firma jika dikaji lebih jauh, bahwa CV adalah firma dengan

¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahann (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari kesain Blanc, Bekasi Indonesia, Hal 2

bentuk khusus (*species*). Kekhususannya terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak terdapat pada firma.²

Perdebatan mengenai CV sebagai badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dapat dilihat dari segi harta kekayaan CV. Pada umumnya masyarakat menganggap, firma, maupun CV diartikan sebagai badan hukum. Karena dalam lalu lintas perdagangan CV melakukan transaksi bisnis pada umumnya menggunakan nama CV itu sendiri tanpa diwakili oleh pengurusnya.³

Putusan Mahkamah Agung N.o 879/Sip/1974 menyebutkan : “ Di Indonesian, Perseroan Komanditer atau CV, bukan merupakan suatu badan , artinya bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu badan hukum tersendiri terlepas dari anggota persero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di Pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CVnya, tetapi anggota perseronya.”⁴

CV saat melakukan kegiatan usaha harus melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama CV, Sehingga dalam menyelesaikan masalah ini CV seharusnya diwakilkan oleh pengurus badan usaha. Contohnya saat terjadi peristiwa tergugat dan penggugat di pengadilan untuk usaha perseorangan. Tetapi seringkali ditemukan putusan pengadilan yang masih mencantumkan CV tanpa diwakilkan oleh pengurusnya. Dibeberapa putusan mencantumkan nama CV seakan menjadi pihak yang dapat bertindak sebagai tergugat dan penggugat dalam pengadilan. CV dianggap sama seperti subyek hukum perdata yang dapat melakukan hubungan hukum dan bertanggung jawab secara hukum terhadap pihak ketiga.⁵

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu, pendekatan Peundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan terakhir

² Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian kedua, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, hal. 102

³ Aditya Hilmawan Prabowo, 2017, *Tinjauan Yuridis tentang kedudukan CV sebagai subyek hukum dalam perkara di pengadilan*, Universitas Katolik Parahayangan, fakultas Hukum, hlm.4

⁴ Aditya Hilmawan Prabowo *Op. Cit* hlm.6

⁵ *Ibid.*, Hlm 7

pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan kasus (*Case Approach*) biasanya berkaitan dengan kasus-kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Dan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual biasanya merujuk pada pendapat-pendapat para sarjana terdahulu. Jenis penelitian yang digunakan ialah Penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif dipilih oleh penulis karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara studi kepustakaan dengan membaca literatur dan metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis hukum kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim sehingga mendudukan CV sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara di Pengadilan. Putusan no : 587 PK/Pdt/2007 dan Putusan no : 36/Pdt.G/2010/PN Bjm.**

Dalam jurnal ini peneliti meneliti kedua Putusan No Seperti Putusan No. 587 PK/Pdt/2007 Perkara antara CV Fajar Indah v. PT. NSK Bearing Manufacturing (PT.NSK BMI) dkk.

Yaitu sengketa tentang pembatalan perjanjian secara sepihak. Pada awalnya terdapat perjanjian pembelian limbah antara penggugat, CV Fajar Indah, sebagai pembeli limbah dengan tergugat I, PT NSK BMI sebagai penjual limbah. Persoalan mulai muncul ketika tergugat II, PT NSK AKS sebagai anak perusahaan tergugat I PT NSK BMI, menjual limbah

⁶ Petter Mahmud *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2017, hlm. 137

kepada Tergugat III, UD. Gumelar Jaya, Tergugat V dan VI yaitu CV Samudra Rizki dan CV Wulandari.

Dalam gugatan ini, tergugat I di dalam eksepsinya pada Pengadilan Negeri Bekasi mempermasalahkan kapasitas hukum para tergugat sebagai pihak yang digugat oleh penggugat dengan menyatakan bahwa baik penggugat maupun para tergugat IV, V dan VI berbentuk CV yang tidak mempunyai harta kekayaan sendiri, sehingga tidak jelas pertanggung jawabannya kepada pihak ketiga (bukan badan hukum). Dalam hal ini Pengadilan Negeri menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat sehingga secara implisit Majelis Hakim memperbolehkan suatu gugatan yang salah satupihaknya adalah CV dan gugatan hanya mencantumkan CV sebagai pihak dalam gugatan tanpa mencantumkan sekutu pemilik atau pengurus CV, diterima sebagai pihak yang berperkara di muka pengadilan. Dalam perkara ini, tampak pengadilan seakan-akan memperlakukan CV sebagai badan yang berdiri sendiri.

No. 22/Pdt.G/2014/PN Bjb DR.H. SUHARTO, SE., MM sebagai direktur CV melawan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat Jakarta Cq. Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam putusan ini, penggugat sebagai direktur CV. Resindo Perkasa Utama, bertindak untuk atas nama CV.

Resindo Perkasa Utama merupakan sebagaimana di atur dalam hukum acara perdata. Penggugat menyebutkan dirinya sebagai manusia (subyek hukum) mewakili badan usaha yang bukan berbadan hukum dikarenakan letak tanggung jawab badan usaha tersebut ada pada sekutu aktifnya, Putusan tersebut sudah tepat karena menyebutkan CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri terlepas dari sekutu-sekutunya.

Tersebut kenapa majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah CV diperbolehkan untuk di gugat, karena dalam kedua Putusan tersebut tergugat tidak pernah membahas sama sekali tentang kedudukan CV sebagai badan usaha yang tidak memiliki harta seperti PT.

Seharusnya pada kedua Putusan tersebut tergugat bisa mengajukan eksepsi Eror in Persona mengenai kedudukan CV agar majelis hakim dapat mempertimbangkan. Dalam hukum acara perdata, hakim dilarang mempertimbangkannya apa yang tidak diminta oleh para pihak.

Penulis disini menggunakan Asas Bebas dimana peradilan di Indonesia tidak ada kewajiban untuk mengikuti putusan hakim yang terdahulu atau sebelumnya yang sudah bertatus sama ataupun lebih tinggi tingkatnya dan juga di Indonesia menganut sistem Hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Asas bebas mencegah terjadinya kesimpangsiuran keputusan hakim hal mana tidak sesuai atau serasi dengan kebutuhan akan kepastian hukum.

2. Apa akibat hukum pada putusan pengadilan yang mengakui CV sebagai subyek hukum

Dalam putusan no : 587 PK/Pdt/2007 dan putusan no : 36/Pdt.G/2010/PN Bjm. jadi perlu di ketahui secara ringkas CV berbeda dengan PT, CV merupakan badan usaha, sedangkan PT merupakan badan hukum. Di Indonesia subyek hukum itu ada 2 (dua) jenis yaitu orang dan badan hukum. Subyek hukum merupakan orang atau badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya suatu hari. Artinya dalam praktik beracara di peradilan yang dapat menggugat atau digugat adalah subyek hukum.

Mengenai CV dan PT, CV memiliki kekayaan yang tidak terpisah dengan para sekutunya, ada yang namanya sekutu aktif dan pasif. Sedangkan PT kekayaannya terpisah kepemilikannya dari para pihak dan umumnya berbentuk saham/obligasi. Terhadap perusahaan PT dapat digugat nama PT itu sendiri karena memiliki kekayaan sendiri dan dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka terhadap CV yang merupakan badan usaha kemudian dianggap badan hukum akan menimbulkan keaburan hukum, karena CV menurut hukum dianggap merupakan benda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk melakukan gugatan terhadap CV seharusnya nama-nama sekutunya

yang digugat yang bertindak atas nama CV tersebut, bukan atas nama CV tersebut. Intinya apabila tidak terdapat nama sekutu-sekutu didalam gugatan tersebut akan menimbulkan suatu gugatan *Error in Persona*.

Jadi akibat hukum dari putusan yang menganggap CV merupakan Badan Hukum adalah cacat formil, seharusnya yang di gugat ada para sekutunya, bukan badan usahanya.

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah dan analisa yang pertama yaitu, Hakim tidak menjelaskan atau menguraikan dasar pertimbangan secara detail kenapa CV diperbolehkan dalam gugatannya tanpa diwakilkan oleh sekutu aktifnya. Dalam kesimpulan ini penulis menggunakan Asas Bebas karena peradilan di Indonesia menganut sistem Hukum Eropa Kontinental atau Civil Law, dimana di indonesia tidak ada kewajiban untuk mengikuti Putusan Hakim terdahulu atau sebelumnya yang sudah berstatus sama ataupun lebih tinggi tingkatnya.

Pada rumusan masalah yang kedua yaitu, Akibat hukum dari pertimbangan putusan yang menganggap CV sebagai badan hukum adalah cacat formil seharusnya yang digugat ada para sekutunya, bukan badan usahanya. Mengakibatkan kekaburuan hukum, karena Hukum di Indonesia CV masih dianggap merupakan benda yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

SARAN

Berpinjak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran seharusnya perlu adanya aturan-aturan seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Persekutuan komanditer (CV). Dengan aturan-aturan yang baru yang mengatur tentang status hukum CV dan siapa saja yang harus dapat mewakili CV ketika berperkara dipradilan sehingga ketika CV berperkara dimuka pengadilan menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Djaja S. Meliala, S.H., M.H, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung

H.M.N Puwosutjipto, 2005, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta

I.G.Rai Widjaya, Hukum Dagang Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha), Mega Poin Devisi dari Kesain Blanc, Bekasi Indonesia

Komariah, 2002, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah, Ed. 1, Cet.Ke 2

Petter Mahmmud, 2017, Penelitian Hukum, edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2010, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta

Prof. Dr. Mr. LJ van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, PT, Pradnya Paramita, Jakarta

Prof.Dr. Rudhi Prasetya, 2002, Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekardono, 1991, Hukum Dagang Indonesia, jilid 1 bagian kedua, Rajawali Pers, Jakarta

Sutantion Retnowulan, 2017, Hukum Acara Perdata, CV mandar Maju, Bandung, 2009

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 1985, PT, Intermedia, Jakarta

Vemon A. Musselman, Jhon H. Jacskon, 1988, Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman, Jilid ke 1 edisi kesepuluh, ahli Bahasa Indonesia Wilhemus Bakowantun, Intermedia, Jakarta

B. Hasil penelitian terdahulu (Jurnal-jurnal, skripsi, tesis dll)

Aditya Himawan Prabowo, 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan CV Sebagai Subyek Hukum Dalam Berperkara di Pengadilan. Universitas Khatolik Parahayangan, Fakultas Hukum

Christina Endarwati. 2011, Pertanggungjawaban dan Pengurus Kekayaan Persekutuan Komanditer. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Hexxy Nurbaiti Ariesi, 2007. Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit. Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Kenotariatan, Semarang

C. Website

<https://id.scribd.com/document/457927502/Hubungan-Hukum-Antara-Sekutu-Firma> , diakses pada tanggal 23 april 2020

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 13 Januari 2014

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/#:~:text=Mengenai%20akibat%20hukum%2C%20Soeroso%20\(hal,dan%20yang%20diatur%20oleh%20hukum.&text=Jadi%20dengan%20kata%20lain%2C%20akibat,membuat%20wasiat%2C%20pernyataan%20berhenti%20menyewa](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/#:~:text=Mengenai%20akibat%20hukum%2C%20Soeroso%20(hal,dan%20yang%20diatur%20oleh%20hukum.&text=Jadi%20dengan%20kata%20lain%2C%20akibat,membuat%20wasiat%2C%20pernyataan%20berhenti%20menyewa) . Diakses pada tanggal 28 Mei 2019

<https://pa-depok.go.id/yurisprudensi/> . Diakses pada tanggal 10 April 2017

D. Perundang-Undangan

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, 2019, Cet.Ke 1, Sinar Grafik Offset, Jakarta Timur

